



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KIA untuk Anak WNI

No. SK : 470/3335/2023

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/wali;
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali;
4. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari;
5. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).
6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
7. Melampirkan KIA Rusak (untuk KIA rusak);
8. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).
9. Melampirkan Surat Keterangan Pindah WNI atau SKPLN orang tuanya untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri;
10. Formulir surat kuasa F1-07 (memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengisi F-1.02. tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02;
2. Pemohon melampirkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
3. Operator memproses dan mencetak KIA;
4. Pemohon menerima KIA;
5. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.
6. Pemohon mengakses aplikasi daring;
7. Memilih jenis layanan Kartu Identitas Anak;
8. Mengisi Data Sesuai Petunjuk;
9. Mengupload file dokumen persyaratan asli dan formulir yang disyaratkan, lalu kirim;
10. Pemohon menunggu proses verifikasi berkas permohonan
11. Pemohon menerima notifikasi status layanan;
12. Pemohon mengambil KIA di kecamatan dengan menunjukkan bukti pendaftaran;
13. Penduduk yang tidak dapat mengurus sendiri dalam pelayanan administrasi kependudukan agar memberikan kuasa dengan mengisi F-1.07.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Dr. Sutomo No. 5 58111 0292421940

dispendukcapil.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di Ruang Pengaduan
2. Kotak Aduan
3. Media Telepon
 - Telepon Kantor : (0292) 421940
4. Media Sosial
 - WhatsApp : 0813 2828 5005
 - Instagram : @dukcapil_grobogan
 - Twitter : @dukcapilgrobogan
 - Facebook : Dispendukcapil Grobogan
 - Youtube : Dispendukcapil Grobogan
 - Website : dispendukcapil.grobogan.go.id
5. SP4N Laporan